

## Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Duren Sawit

Eka Dyah Setyaningsih<sup>1\*</sup>, Hartanti<sup>2</sup>, Ratiyah<sup>3</sup>, Adisty Ratna Dewi<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Bina Sarana Informatika

e-mail: [eka.edy@bsi.ac.id](mailto:eka.edy@bsi.ac.id); [hartanti.hti@bsi.ac.id](mailto:hartanti.hti@bsi.ac.id); [ratiyah.rty@bsi.ac.id](mailto:ratiyah.rty@bsi.ac.id)

Diterima	Direvisi	Disetujui
01-04-2024	05-06-2024	15-07-2024

**Abstrak** - Untuk mematuhi undang-undang dan memastikan penegakannya tanpa biaya bagi negara, Warga berkontribusi pada kas negara dengan cara perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi melalui pendidikan wajib pajak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Duren Sawit berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Studi ini berfokus pada situasi pajak pribadi warga Kecamatan Duren Sawit. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Duren Sawit. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Taro Yamane, hal ini dikarenakan ukuran populasi diketahui sebanyak 69.967 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit pada tahun 2023. Pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner dan analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat memberikan pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak sebesar 70,4% dengan nilai sig 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang baik sangat berperan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap penerimaan pajak negara.

**Kata Kunci:** Kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak

**Abstrac** - Taxes are voluntary contributions to the state's general fund that are collected in accordance with the law and whose enforcement does not require payment. Taxpayers' compliance may be affected by factors including their level of tax literacy. This study aims to examine the relationship between taxpayer awareness and the level of taxpayer compliance in Duren Sawit District. This study focuses on the personal tax situation of Duren Sawit District residents. The sample in this study is individual taxpayers in Duren Sawit District. Sampling in this study used the Taro Yamane formula, this is because the population size is known to be 69,967 individual taxpayers registered at the Jakarta Duren Sawit KPP Pratama in 2023. Research data collection used a questionnaire and data analysis used quantitative descriptive. This study found that individual taxpayer compliance can influence taxpayer compliance by 70.4% with a sig value of 0.000. These results indicate that good tax knowledge plays an important role in increasing the level of taxpayer compliance, which in the end can have a positive impact on state tax revenues

**Kata Kunci:** Tax compliance, taxpayer knowledge

### PENDAHULUAN

Pembayaran pajak rakyat masuk ke dana umum negara, di mana undang-undang dilaksanakan dan ditegakkan tanpa perlu kompensasi moneter. Negara akan menggunakan iuran tersebut untuk pengeluaran yang dianggapnya paling baik untuk kepentingan publik (Agustina, 2020). Melakukan pembayaran yang melayani kepentingan umum. Bahwa warga negara yang baik diharapkan untuk membayar bagian pajak yang adil secara bebas dan dengan pengetahuan penuh tercermin dalam komponen ini.

Menjelang akhir bulan Februari di tahun 2023, semua orang seolah sedang membicarakan kasus viral pelecehan yang dilakukan oleh bocah seorang pegawai pajak. Pencucian uang yang

melibatkan beberapa bisnis dan perusahaan konsultan pajak menarik perhatian publik setelah informasi tentang kasus penganiayaan viral di katadata.co.id. Harta kekayaan ayah pelaku, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, ditaksir mencapai Rp. 56 miliar. Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, mengundurkan diri dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menanggapi insiden tersebut. Keputusan tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Disiplin (PP) PNS Nomor 94 Tahun 2021.

Kasus penganiayaan tersebut menjadi viral hingga terungkapnya harta kekayaan pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, dalam hal ini ayah dari tersangka pencabulan yang cukup mengejutkan masyarakat, khususnya wajib pajak. Opini publik

menilai Kementerian Keuangan RI yang mengawasi pajak memiliki struktur administrasi yang lemah dan tidak bisa dijadikan panutan bagi wajib pajak. Ketika warga negara mengetahui bahwa uang pajak mereka disia-siakan oleh mereka yang berada dalam posisi otoritas, mereka mungkin memutuskan bahwa memberikan kontribusi kepada negara adalah sia-sia.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dengan harapan mereka akan merespon secara positif dan meningkatkan tingkat kepatuhan mereka terhadap undang-undang perpajakan. Salah satu dari banyak hal yang perlu diubah dalam pikiran orang adalah prasangka berbahaya yang merasuki budaya kita. Hanya dengan memberikan pelayanan yang memuaskan dan bermutu tinggi kepada warga negara, pandangan masyarakat yang kurang baik terhadap petugas pajak dapat diubah. Jika orang memiliki pandangan negatif terhadap pemerintah, negara akan menderita karena uang itu berasal dari pajak, yang diperlukan untuk membiayai segala sesuatu di negara bagian.

Ketika seorang wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya dan melaporkan pajaknya sesuai dengan undang-undang, dia dikatakan patuh (Azhari & Safitri, 2020). Wajib Pajak yang mengikuti aturan akan melakukan pembayaran pajak penghasilan pribadi tepat waktu, benar, dan patuh. Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak.

Penghasilan pajak, khususnya di tingkat negara bagian dan kota, secara langsung terkait dengan kepatuhan wajib pajak, menjadikannya bidang penelitian yang signifikan. Lebih banyak pembayar pajak yang membayar bagian pajak mereka yang adil berarti lebih banyak uang bagi pemerintah kota untuk diinvestasikan dalam layanan publik yang penting

#### **Pengetahuan perpajakan**

Sejauh mana wajib pajak mengetahui peraturan pajak yang relevan disebut sebagai "pengetahuan perpajakan." Memahami dan mematuhi undang-undang perpajakan sebagian besar bergantung pada pengenalan wajib pajak terhadap aturan dan peraturan pajak. Pandangan wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang ada dapat dipengaruhi oleh literasi pajak mereka. Kurangnya literasi perpajakan mempersulit wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab hukumnya (Ariesta & Latifah, 2017).

Untuk mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), melakukan pembayaran, menemukan lokasi pembayaran, menghindari denda, dan memenuhi tenggat waktu pelaporan atau pembayaran, seseorang harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pajak, atau KUP. Menurut Supriyati, untuk menjadi seorang tax literate, seseorang harus mengenal berbagai jenis pajak yang dipungut di Indonesia, mulai dari objek pajak, tujuan pajak, tarif pajak hingga perhitungan dan pencatatan pajak yang terutang. Pengajuan formulir pajak.

Istilah "Pengetahuan Perpajakan" mengacu pada kumpulan informasi yang dapat digunakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban etika dan hukum mereka dan melindungi hak-hak mereka di dalam sistem perpajakan. Mengetahui seluk beluk pajak diharapkan membuat setiap orang, apapun pekerjaannya, lebih teliti untuk membayar bagiannya secara adil (Hantono & Sianturi, 2022)

#### **Faktor-Faktor Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan dipengaruhi oleh hal-hal berikut, seperti dilansir Notoatmojo dalam (Lubis, 2020):

1. Faktor Internal
  - a. Pendidikan seseorang merupakan aset fundamental berupa pengetahuan.
  - b. Seorang individu dipekerjakan sesuai dengan kemampuannya.
  - c. Umur adalah ukuran berapa lama sesuatu, hidup atau mati, telah ada.
2. Faktor Eksternal
  - a. Lingkungan terdiri dari semua benda dan orang-orang di sekitar seseorang.
  - b. Segala sesuatu yang diciptakan oleh orang-orang yang mencerminkan cita-cita dan gagasan mereka seperti yang diungkapkan dalam interaksi sosial mereka, menurut definisi, adalah sosio-kultural.

#### **Indikator-Indikator Pengetahuan Pajak**

Menurut (Wardani & Rumiyyatun, 2017), indikator dari pengetahuan pajak adalah sebagai berikut.

1. Dalam skenario pertama, wajib pajak mengetahui alasan pajak.
2. Individu yang akrab dengan sistem pembayaran pajak seringkali kooperatif.
3. Ketiga, wajib pajak mengetahui konsekuensi administrasi dari tidak membayar pajak.
4. Setiap wajib pajak mengetahui tempat yang tepat di mana pembayaran pajak harus dilakukan.

Mengikuti apa yang telah dikatakan di atas bahwa pemahaman tentang mengapa pajak dipungut adalah tanda literasi pajak., cara pembayaran pajak, sanksi pajak atas keterlambatan pembayaran, dan lokasi pembayaran pajak.

#### **Kepatuhan wajib pajak**

Penyumbang terbesar kas negara yang tidak terbuat dari migas adalah pajak. Pemerintah berencana meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal melalui berbagai program, antara lain ekstensifikasi dan intensifikasi. Pajak digambarkan sebagai pembayaran wajib kepada negara yang harus dibayar oleh orang atau badan usaha yang bersifat memaksa menurut undang-undang, tidak

memberikan keuntungan secara langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. bangsa agar dapat memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi warga negaranya. Oleh karena itu, setiap wajib pajak wajib menyampaikan SPT PPh setiap tahunnya (Suyanto & Trisnawati, 2016).

Ilhamsyah et al., dalam (Winasari, 2020), Seorang wajib pajak dianggap "patuh" jika dia mematuhi semua undang-undang dan praktik perpajakan dan menggunakan semua hak pajak dengan cara yang sah dan etis.

Adapun kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Kepatuhan Pajak Formal

Jika Wajib Pajak dalam kepatuhan formal, ia telah memenuhi semua kewajiban perpajakannya yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan.

2. Kepatuhan Pajak Material

Ketika Wajib Pajak memenuhi semangat serta surat dari semua kriteria Undang-Undang Perpajakan.

Status pembayaran wajib pajak tidak hanya dapat digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan mereka terhadap undang-undang perpajakan, tetapi sejumlah faktor lainnya juga dapat digunakan. Berikut syarat wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan:

- a. Semua bentuk SPT diajukan tepat waktu selama dua tahun sebelumnya dengan menggunakan SPT.
- b. Jangan berutang pajak balik dalam bentuk apa pun tanpa terlebih dahulu mendapatkan perpanjangan atau pengampunan dari otoritas terkait.
- c. Anda belum pernah dihukum karena pelanggaran terkait pajak dalam dekade terakhir.
- d. Jika catatan wajib pajak telah diperiksa selama dua tahun sebelumnya, penyesuaian maksimum yang diperbolehkan untuk setiap jenis pajak yang harus dibayar adalah lima persen.

SPT pajak penghasilan tidak perlu diaudit jika akuntan publik wajib pajak mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar atas laporan keuangan untuk dua tahun sebelumnya.

Kecenderungan wajib pajak untuk mengikuti hukum dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dalam hal pengajuan pajak, faktor internal pembayar pajak, seperti kualitas karakter mereka, sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Keadaan dan konteks di mana wajib pajak beroperasi merupakan contoh elemen eksternal yang bertentangan dengan

pertimbangan internal wajib pajak itu sendiri. (Winasari, 2020)

### Macam-Macam Kepatuhan

Menurut (Winasari, 2020) ada dua kategori kepatuhan.

- a. Kepatuhan Formal  
ketika semua kewajiban pajak Wajib Pajak telah dipenuhi dengan cara yang disyaratkan oleh Kode Pajak.
- b. Kepatuhan Material  
situasi di mana semua persyaratan penting undang-undang perpajakan telah terpenuhi, artinya wajib pajak mematuhi surat dan semangat kode. Kepatuhan formal dapat dianggap sebagai bagian dari kepatuhan material.

### Indikator Kepatuhan Pajak

Menurut (Wardani & Rumiya, 2017), indikator dari kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Untuk mulai memenuhi kewajiban perpajakannya, individu harus terlebih dahulu mendapatkan kesadaran tentang apa saja kewajiban tersebut.
2. Individu diharapkan untuk melakukan pembayaran tepat waktu atas kewajiban pajak mereka.
3. Mereka yang diminta untuk mengajukan dan membayar pajak mereka sendiri melakukannya secara individual.
4. Tenggat waktu pembayaran pajak pribadi adalah titik fokus yang konsisten bagi wajib pajak.

Secara konsisten memenuhi tanggung jawab pajak, melakukan pembayaran tepat waktu, memenuhi standar, dan mengetahui kapan pembayaran jatuh tempo adalah semua tanda kepatuhan pajak, seperti dijelaskan di atas.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas hubungan dan pengaruh antara pengetahuan perpajakan dan wajib pajak orang pribadi. Data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan menyebarkan kuisioner atau angket kepada wajib pajak. analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan serangkaian metode statistik (uji koefisien korelasi, uji determinasi, dan uji persamaan regresi)

Tabel 1. Kisi-Kisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Pengukuran	Skala
Pengetahuan Perpajakan	Mengetahui hak dan kewajiban seseorang dalam masalah perpajakan dibantu oleh keahlian perpajakan yang dicirikan sebagai “data keuangan yang dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk mengambil tindakan atau menetapkan suatu tindakan. strategi.”	1. Mengetahui fungsi pajak 2. Memahami prosedur pembayaran 3. Mengetahui sanksi pajak 4. Lokasi pembayaran pajak (Adi, 2018)	1. Sangat Setuju 2. Setuju 3. Tidak Setuju 4. Sangat Tidak Setuju	Likert
Kepatuhan Wajib Pajak	Dalam rangka mendanai pembangunan negara secara sukarela, Kepatuhan wajib pajak menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.	1. Memenuhi kewajiban pajak 2. Membayar tepat waktu 3. Memenuhi persyaratan 4. Mengetahui jatuh tempo (Adi, 2018)	1. Sangat Setuju 2. Setuju 3. Tidak Setuju 4. Sangat Tidak Setuju	Likert

**Konsep Dasar Perhitungan**

1. Populasi dan Sampel

Populasi menurut (Sugiyono, 2018) “ Seseorang dapat menarik kesimpulan yang valid tentang sekelompok hal atau orang yang lebih besar berdasarkan data dari sampel yang diambil dari suatu populasi. Semua fitur dan komponen populasi termasuk sampel. Peneliti dapat menggunakan sampel yang diperoleh dari suatu populasi jika populasinya sangat besar sehingga mempelajari semuanya tidak mungkin karena factor-faktor seperti waktu, uang, atau sumber daya (Sugiyono, 2018)

Peneliti akan menggunakan metode non-probability sampling yang menurut (Sugiyono, 2018) membuat kecil kemungkinan bahwa sampel yang representatif akan diambil dari seluruh populasi. Penelitian ini menggunakan strategi sampling terencana. Ilmuwan mengandalkan teknik ini yang disebut “purposive sampling” untuk memilih peserta penelitian dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan.

Kriteria Inklusi adalah fitur atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota populasi sebelum dapat dipilih sebagai bagian dari sampel (Notoatmojo, 2018). Wajib pajak swasta yang memenuhi kriteria seleksi peneliti (kemauan untuk berpartisipasi, pengetahuan, dan akal sehat) akan disurvei.

Rumus perhitungan Taro Yamane dalam Sugiyono (2019) digunakan untuk menghitung

orang dalam sampel. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Taro Yamane.

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi yang diketahui

d = Presisi yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan toleransi kesalahan sebesar 10%.

$$n = \frac{69.967}{69.967x0,1^2+1}$$

$$n = \frac{69.967}{69.967x0,01+1}$$

$$n = \frac{69.967}{699,67+1}$$

$$n = \frac{69.967}{700,67}$$

$$n = 99,857 \text{ dibulatkan jadi } 100$$

Dengan demikian, total 100 peserta digunakan sebagai sampel, yang dianggap cukup untuk penyelidikan ini.

2. Uji Validitas

Keakuratan atau validitas suatu alat ukur dalam mengumpulkan data dapat dievaluasi dengan menggunakan tes ini (Sugiyono, 2019). Dalam analisis ini dilakukan pengujian dengan menggunakan software SPSS, dan validitas ditentukan dengan membandingkan r hitung dengan

r tabel. Jika r hitung lebih dari r tabel, maka kita dapat menerima hasilnya.

Jika nilai sig kurang dari 0,05 dan r hitung lebih dari angka pada r tabel, maka soal yang digunakan dianggap sah. Oleh karena itu, cukup beralasan untuk mengasumsikan bahwa variabel dalam penelitian ini dapat diwakili oleh pertanyaan yang diajukan.

### 3. Uji Reliabilitas

Istilah "keandalan" digunakan untuk menggambarkan kepercayaan diri seseorang yang dapat menggunakan instrumen sebagai alat pengumpulan data. Pengukuran reliabilitas tinggi adalah pengukuran yang dapat diandalkan untuk

$$Y = a + b.X + e$$

memberikan hasil yang akurat. Prinsip utama di balik ketergantungan adalah sejauh mana seseorang dapat memiliki keyakinan pada hasil pengukuran. Jika temuan dari banyak pengukuran dari responden yang sama konsisten satu sama lain, maka hasilnya dapat dipercaya. Keandalan alat ukur sering dievaluasi menggunakan metode pengukuran satu siklus. Untuk menentukan keandalan kuesioner, pertama kali diberikan kepada sampel orang sekali saja. Metode ini menghasilkan alat pengukur informasi yang andal dengan model internal yang konsisten. Setelah koefisien reliabilitas telah dihitung, maka diinterpretasikan menggunakan kategorisasi koefisien reliabilitas yang dikemukakan oleh Sugiyono (2018), yaitu:

Tabel 2. Klasifikasi Koefisien Reliabilitas

Nilai	Kriteria
$0,90 \leq \text{Cronbach's Alpha} < 1,00$	Sangat Tinggi
$0,70 \leq \text{Cronbach's Alpha} < 0,90$	Tinggi
$0,40 \leq \text{Cronbach's Alpha} < 0,70$	Sedang
$0,20 \leq \text{Cronbach's Alpha} < 0,40$	Rendah
$\text{Cronbach's Alpha} < 0,20$	Sangat Rendah

Sumber : (Sugiyono, 2018)

Mengenai penggunaan SPSS untuk menganalisis validitas soal ujian.

Semua pertanyaan yang digunakan diverifikasi dapat dipercaya dengan nilai Cronbach's Alpha > 0,7, sebagaimana ditentukan oleh hasil uji reliabilitas.

### 4. Uji Hipotesis

Anda mungkin menganggap dugaan, atau hipotesis, sebagai anggapan mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih. Inti dari pengujian hipotesis menurut Sugiyono (2018) adalah mengevaluasi hipotesis statistik tentang populasi secara lengkap dengan mempelajari subset dari data populasi. apakah anda ingin mengetahui apakah faktor X mempengaruhi faktor Y, anda dapat melakukan uji

hipotesis. Rumus berikut digunakan dalam uji t untuk pengujian hipotesis:

$$t = \frac{\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

r = Koefisien korelasi antara x dan y

n = Jumlah Sampel

Maka dengan demikian:

Jika t hitung > t tabel Ho ditolak dan Ha diterima (memiliki pengaruh)

Jika t hitung < t tabel Ho diterima dan Ha ditolak (tidak memiliki pengaruh)

### 5. Regresi

Variabel dependen (Y) adalah kepatuhan wajib pajak dan variabel independen (X) adalah kesadaran wajib pajak. Persamaan regresi sederhana dapat dinyatakan dalam beberapa cara.

Keterangan:

Y = Variabel dependen (Kepatuhan wajib pajak)

b = koefisien regresi dari variabel X (Pengetahuan perpajakan)

a = Konstanta

X = Pengetahuan perpajakan

e = pengganggu (eror)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Jenis kelamin, usia, dan profesi dikumpulkan dari responden dalam penelitian ini. Karakteristik responden, seperti yang ditentukan oleh temuan, adalah sebagai berikut.

#### a. Jenis Kelamin

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Laki-Laki	26	26
Perempuan	74	74
Total	100	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2023 (output SPSS V.25).

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 26 responden laki-laki (26%), dengan 74 responden perempuan (74%).

#### b. Usia

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia

Usia (Tahun)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
18-30	69	69
31-40	13	13
41-50	14	14
51-60	4	4
Total	100	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2023 (output SPSS V.25).

Dari data yang ditampilkan di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa 69 responden (69%) berusia antara 18 dan 30, 13 responden (13%) berusia antara 31 dan 40, 14 responden (14%) berusia antara 41 dan 50, dan 4 responden (4%) berusia antara 51 dan 60.

c. Pekerjaan

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Karyawan swasta	78	78
Pegawai Negeri	1	1
Wirasaha	10	10
Pensiunan	1	1
Pelajar/Mahasiswa	10	10
Total	100	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2023 (output SPSS V.25).

Berdasarkan data pada tabel di atas, 78 responden bekerja pada perusahaan swasta, 1 bekerja pada pemerintah, 10 menjalankan usaha sendiri, 1 pensiunan, dan 10 masih sekolah.

d. Penghasilan

Tabel 6 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan

Penghasilan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
5Juta-10Juta	42	42
11Juta-20Juta	20	20
21Juta-30Juta	14	14
>30Juta	24	24
Total	100	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2023 (output SPSS V.25).

Berdasarkan data pada tabel di atas, 78 responden bekerja pada perusahaan swasta, 1 bekerja pada pemerintah, 10 menjalankan usaha sendiri, 1 pensiunan, dan 10 masih sekolah.

**Hasil Kuesioner**

a. Pengetahuan perpajakan

Tabel 7 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Rendah	37	37
Tinggi	63	63
Total	100	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2023 (output SPSS V.25).

Berdasarkan tabel di atas, responden yang pengetahuan rendah sebanyak 37 responden (37%), sedangkan responden yang memiliki

pengetahuan tinggi sebanyak 63 responden (63%)

b. Kepatuhan wajib pajak

Tabel 8 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Rendah	29	29
Tinggi	71	71
Total	100	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2023 (output SPSS V.25).

Berdasarkan tabel 8 di atas, responden yang kepatuhan rendah sebanyak 29 responden (29%), sedangkan responden yang memiliki kepatuhan tinggi sebanyak 71 responden (71%)

**Hasil Analisis Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

**Uji Koefisien Korelasi**

Untuk mengetahui ada tidaknya faktor independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, peneliti menggunakan uji t atau uji koefisien korelasi parsial (Imam Ghazali, 2018).

Tabel 9. Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	2.956	.830		3.561	.001
Pengetahuan	.729	.047	.841	15.362	.000

Sumber : Data primer yang diolah, 2023 (output SPSS V.25).

Karena nilai sig lebih dari 0,000 dan lebih kecil dari 0,05, maka temuan uji t pada tabel di atas menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

**Uji Koefisien Determinasi**

Peneliti menggunakan statistik yang disebut koefisien determinasi untuk menentukan berapa banyak variasi dalam variabel independen yang menyebabkan variasi dalam variabel dependen. (Imam Ghazali, 2018). R yang lebih besar menunjukkan persentase perubahan Y yang lebih besar sebagai akibat dari perubahan X, sedangkan R yang lebih kecil menunjukkan persentase perubahan Y yang lebih kecil sebagai akibat dari perubahan X.

Tabel 10. Uji R

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	Adjusted R Square	Estimate of the Error	Durbin-Watson	Std. Error of the Estimate
1	.841 <sup>a</sup>	.707	.704	1.870	2.009

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Data primer yang diolah, 2023 (*output SPSS V. 25*).

Koefisien determinasi seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas dihitung dengan menggunakan nilai R-squared sebesar 0,707. Oleh karena itu, pemahaman pajak oleh wajib pajak mempengaruhi kepatuhan (Y) sebesar 70,7%. Sedangkan variabel dalam penelitian ini sebesar 100% dari varians kepatuhan wajib pajak (Y), faktor lain di luar kendali sebesar  $(100\% - 70,7\%) = 29,3\%$ .

### Uji Persamaan Regresi

SPSS V.25 akan digunakan untuk analisis regresi dalam penelitian ini. Berikut adalah angka-angka yang dapat kami kumpulkan menggunakan SPSS:  
Tabel 11. Uji Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Std. Error	Beta	t	Sig.
	B	Std. Error				
1 (Constant)	2.956	.830			3.561	.001
Pengetahuan	.729	.047	.841		15.362	.000

Sumber : Data primer yang diolah, 2023 (*output SPSS V.25*).

Persamaan regresi dapat ditunjukkan berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel di atas dengan menggunakan software SPSS V.25:

$$Y = a + b_1X_1 + u$$

$$Y = 2,956 + 0,841x + u$$

Ketika mengontrol semua faktor independen lainnya, peningkatan satu unit dalam pengetahuan pajak (X1) dikaitkan dengan peningkatan 0,841 unit pada variabel kepatuhan pajak dependen (Y).

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan dan pengaruh antara Pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan penelitian (Hantono & Sianturi, 2022)

### KESIMPULAN

Dari Penelitian Terdapat hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Duren Sawit, dimana pengetahuan perpajakan secara positif dan signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi. Sehingga H1 diterima dan H0 ditolak.

Terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kecamatan Duren Sawit, dengan nilai R-squared sebesar 0,707. Menurut hasil penelitian ini kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan sebesar 70,7%, sedangkan faktor lain mempengaruhi kepatuhan sebesar 29,3%. Sehingga H2 diterima dan H0 ditolak

Persamaan regresi  $Y = 2,956 + 0,841X$  digunakan untuk meramalkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kecamatan Duren Sawit. Ketika mengendalikan semua faktor independen lainnya, peningkatan satu unit dalam pengetahuan pajak menyebabkan kenaikan 84,1% pada variabel kepatuhan pajak, menghasilkan koefisien regresi 0,841 untuk pengetahuan pajak. Sehingga H3 diterima dan H0 ditolak

### REFERENSI

- Adi, A. (2018). *Efektivitas Tingkat Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Metode E-billing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. Skripsi Universitas Negeri Makassar.
- Agustina, E. (2020). Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. *Solusi*, 18(3), 407–418.
- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 173–187.
- Azhari, S., & Safitri, D. (2020). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kecil Orang Pribadi. *Akuntansi Dewantara*, 4(1), 88–98.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kota Medan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 747–758.
- Lubis, C. W. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 2(2), 99–110.
- Notoatmojo, S. (2018). *Metodologi Penelitian*

*Kesehatan (Cetakan II)*. Rineka Cipta.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suyanto, S., & Trisnawati, E. (2016). The Influence Of Tax Awareness Toward Tax Compliance Of Entrepreneurial Taxpayers And Celengan Padjeg Program As A Moderating Variable: A Case Study At The Pratama Tax Office Of Wonosari Town. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(1), 47–68.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24.
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang.(Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11–19.